

**PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

Oleh :

M. FACHREZA

NPM : 13 833 0065



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

**PENGARUH PENGAMPUNAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
PADA KPP PRATAMA MEDAN BELAWAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Akuntansi**

Oleh :

**M. FACHREZA
NPM : 13 833 0065**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2017**

LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Judul : Pengaruh Pengampunan Pajak Dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan

Nama Mahasiswa : M. FACHREZA

No. Stambuk : 13 833 0065

Program Studi : Akuntansi

Menyetujui :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Mohd. Idris Dalimunthe, SE, M.Si, M.Ak

Dra. Hj Rosmaini, AK.MMA

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Dekan



Ilham Ramadhan Nst, SE, AK M.Si, CA

Dr. Ihsan Effendi, S.E., M.Si

Tanggal/Bulan/Tahun Lulus: 13 November 2017

ABSTRAK

Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan pemerintah didalam penerimaan pajak antara lain dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak. Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak (*Tax Amnesty*). Adanya sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, di patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh masing-masing pengampunan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan di KPP Medan Belawan dengan metode *sampling insidental* dan memperoleh sampel dari 50 responden. Analsis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengampunan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci : Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), Sanksi Pajak, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

ABSTRACT

The new policies issued by the government are to help improve the tax constitution and taxpayer tax. One way to increase tax revenues without taxes for the public, the business world, and workers is through the Tax Amnesty program. The existence of the provisions of taxation is that the provisions of regulation-taxation (Norma Taxation) will be obeyed, obeyed, obeyed, in other words apply taxation as a deterrent for Taxpayers unreasonable taxation. The purpose of this study is to determine the effect of each tax pardon and tax sanctions on taxpayer tax. This research was conducted in KPP Medan Belawan with incidental sampling method and benefited samples from 50 respondents. The analysis data which is in this research is multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that tax forgiveness variable does not affect taxpayer tax and variable tax.

Keywords: *Tax Amnesty, Tax Sanction, and Taxpayer Compliance.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan dan kekuatan kepada peneliti hingga akhirnya skripsi berjudul **“Pengaruh Pengampunan Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Belawan”** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi Program Sarjana S1 Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area. Pada kesempatan penyusunan skripsi ini, segala ilmu yang peneliti peroleh selama menjalani perkuliahan dapat diimplementasikan dan dipergunakan sebaik mungkin. Peneliti menyadari masih banyak kekurangan di dalam skripsi ini, untuk itu segala kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari segala pihak sangat diharapkan.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini peneliti mendapat bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan, bimbingan dan dukungan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan kepada :


1. Bapak dan Ibu tercinta serta abang dan adik saya tersayang yang senantiasa mendoakan, memberikan *support* dan semangat serta dukungan moril dan materiil yang tak terhingga kepada peneliti sehingga mampu menyelesaikan Studi sarjana.
2. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA., selaku Rektor Universitas Medan Area

3. Bapak. Dr. Ihsan Effendi, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
4. Ibu Linda Lores, S.E., M.Si., selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area dan
5. Bapak Idris Dalimunthe SE Msi Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu serta memberikan banyak saran, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Dra Hj Rosmaini, Ak MMA, Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktu serta memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area
8. Teman-teman Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi stambuk 13 Malam.
9. Seluruh staff Akademik dan non-Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Semoga Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan peneliti berharap skripsi ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang membaca dan membutuhkannya.

Medan, 13 September 2017
Peneliti,

M. Fachreza
138330065



DAFTAR ISI


	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
A. Uraian Teori.....	7
1. Definisi, Fungsi, dan Azas Pemungutan Pajak.....	7
a. Definisi, Pajak.....	7
b. Fungsi Pajak.....	8
c. Azas Pemungutan Pajak.....	9
2. Pengertian Wajib Pajak.....	10
3. Pengampunan Pajak.....	11
a. Definisi dan Tujuan Pengampunan Pajak.....	11
1).....Definisi Pengampunan Pajak.....	11
2).....Tujuan Pengampunan Pajak.....	12

b. Konsep dan Karakteristik Pengampunan Pajak.....	13
1) Konsep Pengampunan Pajak.....	13
2) Karakteristik Pengampunan Pajak.....	14
4. Sanksi Perpajakan.....	17
5. Definisi dan Permasalahan dalam Kepatuhan Wajib Pajak..	19
a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak.....	19
b. Permasalahan dalam Kepatuhan Wajib Pajak.....	22
6. Hubungan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	24
.....	24
7. Hubungan Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	25
C. Kerangka Konseptual	26
D. Hipotesis	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	28
B. Populasi dan Sampel.....	29
C. Definisi Operasional.....	30
D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Analisis Data	33
1. Statistik Deskriptif.....	33
2. Uji Kualitas Data.....	34

a. Uji Validitas.....	34
b. Uji Reliabilitas.....	35
3. Uji Asumsi Klasik.....	35
a. Uji Normalitas.....	35
b. Uji Multikolinearitas.....	36
c. Uji Heteroskedastisitas.....	36
4. Uji Hipotesis Penelitian.....	37
a. Uji Statistik T.....	37
b. Uji Determinasi (<i>Adjusted R2</i>).....	38
5. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda.....	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	40
A. Gambaran Umum.....	40
1. Sejarah.....	40
2. Data Kuesioner.....	41
3. Data Responden.....	41
B. Hasil Penelitian.....	43
1. Data Sampel Penelitian.....	43
2. Deskriptif Penelitian.....	44
3. Uji Validitas dan Reliabilitas.....	45
a. Hasil Uji Validitas.....	45
b. Hasil Uji Reliabilitas.....	46
4. Hasil Uji Asumsi Klasik.....	47
a. Hasil Uji Normalitas.....	47
b. Hasil Uji Multikolinearitas.....	48

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	49
5. Hasil Uji Hipotesis.....	50
a. Hasil Uji t.....	50
b. Hasil Uji Determinasi.....	51
6. Hasil Uji Regresi Linear Berganda.....	52
C. Pembahasan.....	53
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
II.1 Perubahan Ketentuan Nilai Tarif Sanksi Administrasi Denda Perpajakan	18
II.2 Penelitian Terdahulu.....	25
III.1 Rencana Waktu Penelitian.....	29
III.2 Ringakasan Definisi Operasional.....	31
IV.1 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar.....	40
IV.2 Jumlah Kuesioner Penelitian.....	41
IV.3 Data Responden.....	41
IV.4 Data Sampel Penelitian.....	43
IV.5 Hasil Statistik Deskriptif.....	44
IV.6 Hasil Uji Validitas.....	45
IV.7 Hasil Uji Reliabilitas.....	46
IV.8 Hasil Statistik Uji Multikolinearitas.....	48
IV.9 Hasil Statistik Uji t.....	51
IV.10 Hasil Statistik Uji Determinasi.....	51
IV.11 Hasil Statistik Uji Regresi Berganda.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Kerangka Konseptual	26
IV.1 Hasil Statistik Uji Normalitas	47
IV.2 Hasil Statistik Uji Heteroskedastisitas	49



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerimaan pajak adalah penerimaan dalam negeri yang paling aman dan handal, karena bersifat fleksibel terhadap pendapatan negara, dan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk mengatur perekonomian, yang mudah untuk dipengaruhi kondisinya daripada penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Pengaruh dan campur tangan yang dilakukan pemerintah didalam penerimaan pajak antara lain dengan mengeluarkan paket-paket kebijakan baru mengenai pajak. Kebijakan-kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah tujuan utamanya adalah untuk membantu meningkatkan kontribusi penerimaan pajak.

Untuk mencapai target penerimaan Negara dari sektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya yang nyata, serta mengimplementasikan dalam bentuk kebijakan pemerintah. Direktorat Jendral Pajak dapat mengambil langkah-langkah dalam rangka reformasi perpajakan yang berkelanjutan meliputi beberapa bidang, antara lain dalam sistem pelayanan dana administrasi, pengawasan wajib pajak, pengawasan internal, sumber daya manusia, system informasi dan teknologi dan lainnya. Upaya-upaya tersebut juga dapat berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi perpajakan. Intensifikasi pajak dapat berupa peningkatan jumlah wajib pajak maupun peningkatan penerimaan pajak itu sendiri. Upaya ekstensifikasi dapat berupa perluasan objek pajak yang selama ini belum tergarap. Untuk mengejar penerimaan pajak, perlu didukung situasi sosial ekonomi politik yang stabil, sehingga masyarakat juga bisa dengan sukarela membayar pajaknya.

Penting untuk dipertimbangkan beberapa persoalan yang hingga saat ini menjadi perhatian bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Pada satu sisi, RUU Perpajakan dimaksudkan untuk mendukung ekstensifikasi perpajakan untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak. Di sisi lain, terdapat masalah keadilannya itu, tuntutan kesetaraan antara wajib pajak dan petugas pajak serta persoalan pengampunan pajak.

Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Meskipun bukan satu-satunya solusi untuk mengatasi kesulitan anggaran negara, pengampunan pajak apabila dirancang dan dilaksanakan secara baik dapat membantu memperbaiki citra negatif yang selama ini melekat pada aparat pajak.

Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum atau kurang bayar, disamping meningkatkan kepatuhan membayar pajak karena makin efektifnya pengawasan, didukung semakin akuratnya informasi mengenai daftar kekayaan wajib pajak. Dengan kata lain kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan subjek pajak maupun objek pajak. Subjek pajak dapat berupa kembalinya dana-dana yang berada di luar negeri, sedangkan dari sisi objek pajak berupa penambahan jumlah wajib pajak. Indonesia pernah menerapkan *amnesty* pajak pada 1984. Namun pelaksanaannya tidak efektif karena wajib pajak kurang merespon dan tidak diikuti dengan reformasi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, di patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak

melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2006). Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sanksi dapat dikenakan kepada wajib pajak yang tidak taat membayar pajak. Sanksi perpajakan dapat berupa sanksi administratif dan sanksi pidana kepada setiap wajib pajak yang tidak sesuai melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan.

Kontribusi penerimaan pajak di Indonesia mulai terlihat meningkat sejak beberapa tahun belakangan ini. Peningkatan ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kebijakan-kebijakan baru mengenai perpajakan dan menurunnya peranan penerimaan dari minyak bumi dan gas alam.

Pajak dipungut dari warga Negara dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Sistem perpajakan Indonesia mengalami perubahan pada tahun 1983 dari *Official Assessment System* menjadi *Self Assessment System*. *Self Assessment System* adalah suatu sistem dimana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakannya. *Self Assessment System* memungkinkan potensi adanya wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidaktahuan para wajib pajak atas kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, diperlukan adanya peran yang aktif dari fiskus untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasannya.

Pengesahan undang-undang No. 36 tahun 2008 menimbulkan reaksi yang beragam dari masyarakat, terutama yang terdaftar sebagai wajib pajak, baik wajib pajak yang pribadi maupun wajib pajak badan. Salah satu bentuk reaksi

masyarakat dapat dilihat dari perilaku kepatuhan pajak. Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Restu, 2014). Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia.

Indikator pengukuran KPP untuk sasaran tingkat kepatuhan wajib pajak adalah persentase penyampaian SPT Tahunan terhadap jumlah wajib pajak terdaftar. Hal ini sesuai dengan peraturan DJP No.18/PJ/2011. Kantor pusat menetapkan Rasio penyampaian SPT Tahunan PPh untuk tingkat Kanwil di luar Kanwil Madya minimal pencapaiannya 62,5% sehingga semua KPP Pratama dibawah Kanwil harus mencapai minimal 62,5%. KPP Pratama Medan Belawan merupakan salah satu kantor pelayanan pajak dibawah Kanwil yang berada di Sumatera Utara.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, pemerintah akhir-akhir ini mengeluarkan kebijakan Pengampunan pajak (*Tax Amnesty*) yang bermoto “UNGKAP TEBUS LEGA”. Dalam arti kata, wajib pajak mengungkapkan seluruh harta yang selama ini tidak pernah dilaporkan wajib pajak kemudian membayar uang tebusan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam peraturan pengampunan pajak (*tax amnesty*), dan tidak akan dilakukan penyelidikan pajak masa lalu yang sudah diungkapkan oleh wajib pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul, “**Pengaruh Pengampunan Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kpp Pratama Medan Belawan**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dirumuskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (OP) Pada KPP Pratama Medan Belawan ?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (OP) Pada KPP Pratama Medan Belawan ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Mengetahui pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan.
2. Mengetahui Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Medan Belawan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. **Bagi peneliti**, untuk memperdalam pengetahuan dan memperluas wawasan penulis dalam bidang perpajakan terutama tentang Pengaruh pengampunan

pajak dan sanksi perpajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Belawan.

2. **Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan**, sebagai bahan masukan berupa gambaran tentang dampak pengampunan pajak dan sanksi pajak.
3. **Bagi Peneliti lain**, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan panduan dalam penelitian–penelitian di masa yang akan datang, serta sumbangan pemikiran dalam melengkapi bahan bacaan/ literatur bidang akuntansi.



BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Uraian Teori

1. Definisi, Fungsi, dan Azas Pemungutan Pajak

a. Definisi Pajak

Kemajuan peradaban manusia ditandai dengan terbentuknya lembaga pemerintahan dalam berbagai bentuknya; republik, monarkhi atau kerajaan. Penyelenggaraan kekuasaan di manapun untuk menjamin tata tertib kehidupan bermasyarakat, tentu membutuhkan biaya. Mekanisme perpajakan adalah cara pokok bagi pemerintah manapun untuk memobilisasi sumber daya demi menjamin berlangsungnya pemerintahan dan program-program pembangunan yang dijalankan.

Berikut beberapa pengertian tentang pajak, sebagaimana dikemukakan oleh para ahli dan undang-undang perpajakan.

- 1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”
- 2) Rochmat Soemitro (1998: 1) mendefinisikan “pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

3) M.J.H Smeets dalam bukunya *de Economische Betekenis der Belastingen*, (1951: 23) mendefinisikan “pajak adalah paprestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam kasus yang bersifat individual yang maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

Berdasarkan definisi di atas maka peneliti menyimpulkan pajak adalah iuran wajib kepada negara yang dapat dipaksakan menurut undang-undang tanpa menerima imbalan jasa secara langsung yang digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan untuk kesejahteraan masyarakat.

b. Fungsi Pajak

Menurut Siti Resmi (2011:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1) Fungsi *Budgetair*

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai negara dan juga sebagai kas negara. Pembiayaan negara baik rutin maupun sebagai pembangunan negara. Sumber keuangan negara, pemerintah berupaya untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya sebagai kas untuk negara.

2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur

adalah Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Semakin mewah suatu barang maka tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

c. Azas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak terkait dengan kebijakan keuangan negara telah menjadi pemikiran para ekonomi sejak ratusan tahun yang lalu. Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations*, sebagaimana dibahas oleh Judisseno, menyatakan bahwa dalam pemungutan pajak oleh negara terdapat beberapa azas, yaitu *Equality*, *Certainty*, dan *Efficiency*.

Salah azas yang berkaitan erat dengan permasalahan pengampunan pajak adalah azas *efficiency* yang menekankan pentingnya efisiensi pemungutan pajak, artinya biaya yang dikeluarkan dalam melaksanakan pemungutan pajak tidak boleh lebih dari besar jumlah pajak yang dipungut. Sebagaimana diungkapkan Mardiasmo (2008) azas efisiensi ini disebut juga sebagai azas *finansial* yang bermakna bahwa biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya. Pengampunan pajak merupakan salah satu upaya yang relevan dengan azas ini, karena diharapkan dapat mengekstraksi pajak-pajak yang kurang bayar atau belum dibayar pada masa-masa sebelumnya

serta menambah basis pajak terdaftar pada satu kesempatan yang sama dimana diharapkan *cost of tax collection* bisa ditekan.

2. Pengertian Wajib Pajak

Wajib pajak (WP) dalam negeri adalah subjek pajak dalam negeri (individu maupun badan yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan persyaratan objektif). Persyaratan subjektif untuk orang pribadi timbul (terpenuhi) manakalah yang bersangkutan lahir di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Sementara persyaratan objektifnya timbul saat yang bersangkutan memperoleh penghasilan melebihi PTKP. Jadi saat kedua persyaratan ini terpenuhi, maka subjek pajak tersebut status menjadi WP dalam negeri. Sedangkan subjek pajak badan dalam negeri, persyaratan subjektif dan objektifnya timbul secara bersamaan manakalah badan tersebut didirikan di Indonesia atau bertempat kedudukan di Indonesia Menurut Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pasal 2 b Subjek Pajak Badan. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak Investasi Kolektif dan BUT.

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan dan dalam bentuk apapun (Undang-undang No 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 1).

3. Pengampunan Pajak

a. Definisi dan Tujuan Pengampunan Pajak

1) Definisi Pengampunan Pajak

Menurut Katherine Baer dan Eric Le Borgne (2008) mendefinisikan pengampunan pajak sebagai berikut *"a limited-time offer by the government to a specified group of taxpayers to pay a defined amount, in exchange for forgiveness of a tax liability (including interest and penalties), relating to a previous tax periods, as well as freedom of legal prosecution"*.

Jacques Malherbe (2011) juga mendefinisikan pengampunan pajak sebagai berikut *"the possibility of paying taxes in exchange for the forgiveness of the amount of the tax liability (including interest and penalties), the waiver of criminal tax prosecution, and limitations to audit tax determination for a period of time"*.

Berdasarkan definisi tersebut maka peneliti menyimpulkan pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

2) Tujuan Pengampunan Pajak

Dalam menetapkan perlu atau tidaknya pengampunan pajak, perlu dipertimbangkan apa yang menjadi justifikasi dari pengampunan pajak dan hingga batas pengampunan pajak dapat dijustifikasi. Pada umumnya pemberian pengampunan pajak bertujuan untuk:

a) meningkatkan penerimaan pajak dalam jangka pendek.

Permasalahan penerimaan pajak yang cenderung menurun membuat pemerintah membuat sistem inidengan harapan, para wajib pajak menjadi lebih patuh dalam membayar pajak. Dalam jangka pendek dapat memberikan peningkatan penerimaan pajak, namun jika dilihat dari sudut janga panjangnya pemberian pengampunan pajak ini tidak memberikan banyak pengaruh permanen terhadap penerimaan pajak jika tidak dilengkapi dengan program peningkatan kepatuhan dan pengawasan kewajiban perpajakan.

- b) meningkatkan kepatuhan pajak dimasa yang akan datang. Dengan adanya pengampunan pajak ini diharapkan kepatuhan wajib pajak terhadap pelaporan pajak di masa mendatang akan mengalami peningkatan karena pemerintah telah memberikan keringanan kepada wajib pajak.
- c) Mendorong repatriasi modal atau aset. Dalam konteks pelaporan data harta kekayaan, pemberian pengampunan pajak juga bertujuan untuk mengembalikan modal yang berada di luar negeri tanpa perlu membayar pajak atas modal yang berada di luarnegeri (bagi Wajib Pajak).
- d) Transisi ke sistem perpajakan yang baru. Dalam konteks ini, pengampunan pajak menjadi instrument dalam rangka memfasilitasi reformasi perpajakan dan sebagai kompensasi atas penerimaan pajak yang berpotensi hilang dari transisi ke sistem.

b. Konsep dan Karakteristik Pengampunan Pajak

1) Konsep Pengampunan Pajak

Pengampunan pajak diberikan kepada pelaporan sukarela data kekayaan wajib pajak yang tidak dilaporkan di masa sebelumnya tanpa harus membayar pajak yang mungkin belum dibayar sebelumnya. Dalam menetapkan perlu tidaknya pengampunan pajak, perlu dipertimbangkan

apa yang menjadi justifikasi dari pengampunan pajak dan hingga batas mana pengampunan pajak dapat dijustifikasi.

Untuk menentukan apakah terdapat perlakuan yang berbeda (diskriminasi) antara *tax evaders* dan *honest taxpayers*, perlu diperhatikan seberapa besar insentif yang diberikan kepada *tax evaders* atas tindakan mereka melakukan pengungkapan secara sukarela (*voluntary disclosure*). Sepanjang pengampunan pajak hanya menghapus seluruh atau sebagian sanksi administrasi dan *tax evaders* masih harus membayar kewajiban pajak dan bunga atas keterlambatan pembayaran, maka *tax evaders* mendapat perlakuan yang sama jika dibandingkan dengan *honest taxpayers* karena keduanya menanggung beban pajak yang sama atas kewajiban perpajakan mereka masing-masing.

Pengurangan sanksi merupakan bentuk pemberian pengampunan pajak atas pengungkapan yang dilakukan oleh *tax evaders* terkait penghasilan yang tidak dilaporkannya. Akan tetapi, jika pengampunan pajak juga menghapus bunga atas keterlambatan pembayaran dan bahkan juga kewajiban pajak, maka *tax evaders* telah mendapat perlakuan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan *honest taxpayers*.

Meskipun pengampunan pajak memberikan pembebasan atas bunga keterlambatan pembayaran dan kewajiban pajak dari *tax evaders*, perlakuan yang berbeda dan lebih menguntungkan ini juga perlu untuk dijustifikasi. Justifikasi atas perlakuan tersebut dapat dibingkai dalam konteks perubahan sistem pajak dengan meningkatkan kemungkinan terdeteksinya perilaku *tax evaders* dalam menyembunyikan penghasilan

atau asetnya di masa yang akan datang. Di samping itu, hal ini dapat dilihat sebagai bantuan kepada *tax evaders* untuk kembali ke dalam sistem administrasi perpajakan. Lebih lanjut, diskriminasi juga dapat dijustifikasi berdasarkan pertimbangan fiskal dan ekonomi. Dalam hal ini, pengampunan pajak terjustifikasi karena terlepas dari seberapa banyak *tax evaders* berpartisipasi dalam pengampunan pajak, pengampunan pajak memberikan perlakuan yang adil kepada semua wajib pajak di masa yang akan datang karena seluruh beban pajak akan dialokasikan sesuai dengan kemampuan ekonomi dari setiap wajib pajak.

2) Karakteristik Pengampunan Pajak

Definisi pengampunan pajak sebagaimana telah disebutkan di atas memberikan gambaran tentang karakteristik dari suatu program pengampunan pajak, yaitu:

a) Durasi.

Secara umum, program pengampunan pajak berlangsung dalam suatu kurun waktu tertentu, dan umumnya berjalan selama 2 bulan hingga 1 tahun. Untuk mendukung berhasilnya program pengampunan pajak, hal yang perlu ditekankan adalah luasnya publisitas dan promosi program pengampunan pajak serta tersampainya pesan bahwa wajib pajak hanya memiliki kesempatan sekali ini saja untuk memperoleh pengampunan atas pajak yang terutang, bunga, dan/atau sanksi administrasi.

Menurut Benno Torgler dan Christoph A. Schaltegger pengampunan pajak sebaiknya diberikan hanya sekali saja dalam

suatu generasi (*once per generation*). Pengampunan pajak yang diberikan berkali-kali menyebabkan wajib pajak akan selalu menunggu program pengampunan pajak berikutnya dan ini akan mendorong wajib pajak untuk tidak menjalankan kewajiban pajaknya dengan benar. Oleh karena itu, apabila pemerintah akan memberikan pengampunan pajak maka tidak boleh ada isu tentang program pengampunan pajak jilid berikutnya.

b) Kelompok wajib pajak dalam program pengampunan pajak.

Secara umum, setiap wajib pajak yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya diperbolehkan untuk berpartisipasi dalam program pengampunan pajak. Artinya, program pengampunan pajak ini ditujukan kepada wajib pajak yang telah berada dalam sistem administrasi perpajakan dan wajib pajak yang belum masuk dalam sistem administrasi perpajakan.

Perlakuan yang berbeda dimungkinkan ketika wajib pajak yang hendak berpartisipasi dalam program pengampunan pajak telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan. Dalam hal ini, wajib pajak yang telah diperiksa atau sedang dalam proses pemeriksaan tersebut tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam program pengampunan pajak karena jumlah tunggakan pajaknya telah diketahui oleh otoritas pajak.

Wajib pajak juga dapat diberikan pengampunan jika ketentuan peraturan perundang-undangan menyatakan wajib pajak yang mengungkapkan kewajiban perpajakan atau harta kekayaannya secara sukarela berhak mendapatkan penurunan atau penghapusan sanksi

administrasi. Jenis pajak dan jumlah pajak atau sanksi administrasi yang diberikan pengampunan ketentuan tentang pengampunan pajak harus menspesifikasi pajak apa saja yang diberikan pengampunan. Pada umumnya, pajak yang diberikan pengampunannya bersumber dari satu jenis pajak atau satu kategori subjek pajak saja misalnya pengampunan pajak hanya diberikan pada pajak penghasilan orang pribadi saja tidak termasuk pajak penghasilan badan, atau program pengampunan pajak hanya dikhususkan kepada pajak bumi dan bangunan saja.

Perkembangan terkini di beberapa negara menunjukkan program pengampunan pajak juga diberikan secara spesifik kepada harta kekayaan yang ditempatkan di luar negeri yang belum dilaporkan oleh wajib pajak. termasuk harta kekayaan yang direpatriasi ke dalam negeri. Program pengampunan pajak yang diberikan secara khusus ini umumnya disertai dengan pembebasan atau pengurangan pajak atas penghasilan yang belum dilaporkan yang bersumber dari harta kekayaan di luar negeri tersebut.

Selain itu, jumlah pajak yang belum dibayar dan sanksi administrasi yang diberikan ampunan harus ditentukan dalam ketentuan pengampunan pajak. Pada umumnya, jumlah yang diberikan ampunan dapat berupa:

- a) Seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang;
- b) Seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi administrasi;
- c) Pembebasan dari sanksi pidana;
- d) Pemberian fasilitas angsuran.

Secara umum, pengampunan pajak mensyaratkan wajib pajak untuk tetap membayar seluruh pajak yang terutang. Walau demikian, perhitungan pajak yang terutang tersebut dapat saja didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku pada saat program pengampunan pajak dilaksanakan. Sementara pemberian ampunan atas sanksi administrasi dan pembebasan dari sanksi pidana merupakan hal yang umum diberikan di banyak program pengampunan pajak.

4. Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Norma Perpajakan) akan dituruti, ditaati, di patuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2008). Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Sejak 1 Januari 2008 pengenaan tarif sanksi administrasi terbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. II.1.
Perubahan Ketentuan Nilai Tarif Sanksi
Administrasi Denda Perpajakan

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT) Surat pemberitahuan (SPT) Masa	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru
---	----------------	----------------

<u>SPT. Masa:</u>		
➤ SPT Masa PPn	50.000	500.000
➤ SPT Masa Lainnya.	50.000	100.000
^w <u>SPT Tahunan:</u>		
➤ SPT Tahunan PPh Wajib pajak Badan	100.000	1.000.000
➤ SPT Tahunan PPh Wajib Pajak orang pribadi	10.0000	500.000

Sumber: Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan

Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajibannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Sanksi perpajakan dapat diukur sebagai berikut:

a. Sanksi administrasi

Sanksi Administrasi dikenakan bagi pelanggaran aturan perpajakan ringan, dalam undang – undang perpajakan sanksi administrasi dapat dibedakan dalam 3 kelompok yaitu:

1) Denda

Denda dikenakan terhadap keterlambatan pelaporan atau penyampaian surat pemberitahuan (SPT) Pajak penghasilan (PPh), tidak membuat faktur pajak atau membuat tetapi tidak tepat waktu, tidak mengisi faktur pajak, melaporkan tidak sesuai masa penerbitan faktur pajak (PPn).

2) Bunga

Bunga dikenakan terhadap pajak yang tidak atau kurang bayar.

3) Kenaikan dikenakan terhadap hasil pemeriksaan terkait dengan pengungkapan ketidak benaran yang berhubungan dengan pembukuan,

data SPT yang tidak benar, NPWP, jabatan, kewajiban terkait pemeriksaan, tidak menyampaikan SPT dan sebagainya.

b. Sanksi Pidana

Dikenakan bagi pelanggaran aturan pajak cukup berat. Sanksi pidana dikenakan sehubungan dengan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan khususnya yang tercantum dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan Siti Resmi, (2011).

5. Definisi dan Permasalahan dalam Kepatuhan Wajib Pajak

a. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Norman D. Nowak (Moh. Zain: 2004) Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu: "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

- a. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Menurut Safri Nurmento dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) mengatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *self assessment* di

mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

Kewajiban dan hak perpajakan menurut Safri Nurmanto di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000. kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT untuk semua jenis pajak dalam 2 tahun terakhir;
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir;
- 3) Dalam 2 tahun terakhir menyelenggarakan pembukuan dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%;
- 4) Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk 2 tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal”.

Kepatuhan formal yang dimaksud menurut Safri Nurmanto di atas misalnya, ketentuan batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan surat pemberitahuan pajak penghasilan (SPT PPh) tahunan

sebelum atau pada tanggal 31 maret, maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, namun isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan di mana wajib pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa Undang-Undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar surat pemberitahuan sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan, pengertian kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b. Permasalahan dalam Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa peneliti kepatuhan pajak menggunakan konsep *Theory of Planned Behaviour* (Ajzen, 1991) untuk menjelaskan perilaku kepatuhan pajak wajib pajak. berdasarkan teori ini, perilaku individu untuk tidak atau patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat berperilaku tidak atau patuh di pengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

- 1) *Behavioral belief* yaitu keyakinan akan hasil dari suatu perilaku (*outcome belief*) yang membentuk variabel sikap (*attitude*).
- 2) *Normative belief* yaitu keyakinan individu terhadap harapan normatif yang menjadi rujukannya yang membentuk variabel normatif subjektif (*subjektive norm*).
- 3) *Control belief* yaitu keyakinan persepsi individu tentang keberadaan hal-hal yang mempengaruhi (menghambat atau mendukung) perilaku

yang membentuk variabel kontrol perilaku yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*).

Penyebab wajib pajak tidak patuh bervariasi, sebab utama adalah penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang utama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Timbulnya konflik antara, kepentingan diri sendiri dan kepentingan negara. Sebab lain adalah wajib pajak kurang sadartentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada aturan, kurang menghargai hukum, tingginya tarif pajak, dan kondisi lingkungan sekitar (Jatmiko, 2006).

Umumnya masyarakat disetiap negara memiliki kecenderungan untuk meloloskan diri dari pembayaran pajak. permasalahan tersebut timbul dari pemikiran bahwa membayar pajak adalah pengorbanan yang dilakukan warga negara dengan menyerahkan sebagian hartanya kepada negara dengan sukarela. Usaha yang dilakukan wajib pajak untuk meloloskan diri dari pajak merupakan usaha yang disebut perlawanan terhadap pajak. berbagai bentuk perlawanan sebagai bentuk reaksi ketidak cocokan ataupun ketidakpuasan terhadap diberlakukannya pajak sering kali diwujudkan dalam bentuk berlawanan pasif dan perlawanan aktif.

Pendekatan yang lazim digunakan untuk menganalisis kepatuhan yaitu:

a) Pendekatan ekonomi

Menurut pendekatan ekonomi kepatuhan perpajakan merupakan manifestasi perilaku manusia rasional yang membuat keputusan berdasarkan evaluasi antara manfaat dan biaya. Faktor yang menentukan kepatuhan dalam pendekatan ini adalah tingkat tarif, struktur sanksi, dan kemungkinan terdeteksi oleh hukum.

b) Pendekatan psikologis

Menyatakan perilaku kepatuhan pajak dipengaruhi oleh faktor-faktor dan cara pandang seseorang mengenai moralitas penyelundupan pajak yang berkaitan dengan ide dan nilai-nilai yang dimilikinya, persepsi dan sikap terhadap probabilitas kemungkinan terdeteksi, kerangka subjektif atas keputusan pajak.

c) Pendekatan sosiologis

Melihat sebab-sebab penyimpangan perilaku seseorang melalui kerangka sistem sosialnya. Dorongan tekanan masyarakat akan membentuk perilaku yang sama efektifnya dengan sistem *reward and punishment* yang dibuat oleh pemerintah. Menurut pendekatan ini faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* dan *tax evasion* adalah sikap terhadap pemerintah pandangan mengenai penegakan hukum oleh pemerintah, pandangan mengenai keadilan dan sistem perpajakan, kontak dengan kantor pajak dan karakteristik demografi.

- 6. Hubungan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**
 Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) adalah suatu kesempatan waktu yang terbatas pada kelompok pembayar pajak tertentu untuk membayar sejumlah tertentu dan dalam waktu tertentu berupa pengampunan kewajiban pajak (termasuk bunga dan denda) yang berkaitan dengan masa pajak sebelumnya atau periode tertentu tanpa takut hukuman pidana. Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Ngadiman (2015) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh *Sunset Policy, Tax Amnesty*, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak membuktikan bahwa pengampunan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh positif yang ditunjukkan oleh *tax amnesty* mengindikasikan

bahwa apabila tax amnesty mengalami kenaikan maka angka kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan pula, begitupun sebaliknya.

7. Hubungan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Faradilla (2007) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diinterprestasikan bahwa apabila Dirjen Pajak melakukan sanksi perpajakan dengan tegas maka akan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, hal tersebut dikarenakan dengan adanya pengenaan sanksi pajak dapat meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban wajib pajak serta dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam perpajakan. Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya.

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian penelitian yang berhubungan dengan penelitian ini seperti yang tampak pada tabel berikut ini:

Tabel II.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	Faradilla Safitri (2017)	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madiun	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2	Ngadiman & Daniel Huslin (2015)	Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan).	Sunset policy berpengaruh negatif dan tidak signifikan, sedangkan tax amnesty dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Husnurrosyidah (2016)	Pengaruh Tax Amnesty Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Di Bmt Se-Karesidenan Pati	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0.78 dengan $p\ value < 0,01$ dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan yaitu sebesar 0,41 dengan $p\ value = 0,07$


Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu:

1. Ke 3 peneliti sebelumnya melaksanakan penelitian pada KPP Madiun, Jakarta dan Pati sedangkan pada penelitian ini di KPP Belawan, Sumatera Utara.
2. Ketiga peneliti sebelumnya meneliti pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial dan simultan sedangkan pada penelitian ini hanya meneliti pengaruh variabel X terhadap variabel Y secara parsial.

C. Kerangka Konseptual

Menurut Sugiyono (2015: 60), “kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan landasan teori dan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan kerangka konseptual sebagai berikut:



Gambar II.1
Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban ataupun dugaan sementara terhadap suatu masalah yang dihadapi, yang masih akan diuji kebenarannya lebih lanjut melalui analisa data yang relevan dengan masalah yang terjadi. Hipotesis penelitian ini adalah:

H₁ : Pengampunan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

H₂ : Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian asosiatif. Menurut Sugiyono (2015:11) penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini mempunyai tingkatan tertinggi dibandingkan dengan deskriptif dan komparatif karena dengan penelitian ini dapat dibangun suatu teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan, dan mengontrol suatu gejala.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan yang terletak di JL Kolonel Laut Yos Sudarso, No. 27 KM 8.2, Tj. Mulia, Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241, Indonesia.

c. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juli 2017 dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2017						
		Jan	Mar	Mei	Juni	Juli	Agust	Sept
1	Pengajuan Judul	■						
2	Pembuatan proposal	■	■					
3	Bimbingan proposal		■	■	■			
4	Seminar proposal					■		
5	Pengumpulan data						■	
6	Analisis Data						■	
7	Penyusunan Skripsi						■	
8	Bimbingan Skripsi						■	
9	Seminar Hasil							■
10	Pengajuan sidang meja hijau							■

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2011:80), Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Menurut Sabar (2007), Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi atau studi populasi atau study sensus.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki NPWP yang terdaftar di KPP Medan Belawan.

2. Sampel

Menurut Sabar (2007), Sampel adalah sebagian dari subyek dalam populasi yang diteliti, yang sudah tentu mampu secara representative dapat mewakili populasinya.

Menurut Sugiyono (2011), Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti

tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representative.

Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik Sampling Insidental. “Sampel Insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan/insidental bertemu dengan peneliti pada saat penyebaran kuesioner di KPP Pratama Medan Belawan dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data” (Sugiyono, 2014:126).

C. Definisi Operasional

a. Pengampunan Pajak (X_1)

Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan.

b. Sanksi Perpajakan (X_2)

Sanksi perpajakan adalah Jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang diukur dengan pelaksanaan sanksi denda terhadap wajib pajak yang lalai, kewajaran besarnya denda keterlambatan.

c. Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Tabel III. 3
Ringkasan Definisi Operasional

Variabel	Definisi Variabel	Indikator Pengukuran Variabel	Item Pertanyaan	Skala Pengukuran
Pengampunan Pajak (X ₁)	Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan (Undang – Undang nomor 16 Tahun 2016	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana perpajakan 2. Tidak dilakukan pemeriksaan. 3. Pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan. 4. Jaminan rahasia data 	<p align="center">1</p> <p align="center">2</p> <p align="center">3</p> <p align="center">4, 5</p>	Likert
Sanksi Pajak (X ₂)	Sanksi perpajakan adalah Jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan yang diukur dengan pelaksanaan sanksi denda terhadap wajib pajak yang lalai, kewajaran besarnya denda keterlambatan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak 2. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi 3. Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat 4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 	<p align="center">1</p> <p align="center">2</p> <p align="center">3</p> <p align="center">4</p>	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak 2. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikan tepat waktu 3. Telah menghitung besaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 4. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT 5. Belum pernah dikenai sanksi administrasi. 6. Melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen 	<p align="center">1</p> <p align="center">2</p> <p align="center">3</p> <p align="center">4</p> <p align="center">5</p> <p align="center">6</p>	Likert

		Pajak.		
--	--	--------	--	--

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kualitatif, yaitu data informasi yang berbentuk kalimat verbal bukan berupa simbol angka atau bilangan.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang berasal langsung dari sumber data yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti (Cooper dan Emory, 1996 dalam Jatmiko, 2006). Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh langsung dari para wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas yang berada di Medan Belawan. Data ini berupa kuesioner yang telah diisi oleh para wajib pajak yang menjadi responden terpilih dalam penelitian ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Sejumlah pernyataan diajukan kepada responden dan kemudian responden diminta menjawab sesuai dengan pendapat mereka. Untuk mengukur pendapat responden digunakan skala Likert lima angka yaitu mulai angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) dan angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

F. Metode Analisis Data

Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji regresi linear berganda.

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama dan daftar demografi responden. Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *kurtosis* dan *skewness* (kemencengan distribusi) (Ghozali, 2011:19). Priyatno (2010:12) menjelaskan bahwa analisis deskriptif menggambarkan tentang ringkasan data-data penelitian seperti *mean*, standar deviasi, variasi, modus, dll. Juga dilakukan pengukuran *skewness* dan *kurtosis* untuk menggambarkan distribusi data apakah normal atau tidak.

2. Uji Kualitas Data

Untuk melakukan uji kualitas data atas data primer ini, maka peneliti menggunakan uji validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Sebagaimana dikemukakan dimuka, bahwa validitas adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukur mampu mengukur apa yang diukur. Menurut Ghozali (2011:52) uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kusioner tersebut. Pengujian menggunakan dua sisi dengan taraf signifikasi 0,05. Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

- 1) Jika $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid)
- 2) Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ (uji 2 sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau item-item pertanyaan tidak berkolerasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan tidak valid). (Priyatno, 2010:94)

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa sesuatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk diinginkan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Instrumen yang tidak baik akan bersifat tendensius mengarahkan responden untuk memilih jawaban-jawaban tertentu. Instrumen yang sudah dapat dipercaya, yang realibel akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga.

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji reliabilitas ini digunakan untuk menguji konsistensi data dalam jangka waktu tertentu,

yaitu untuk mengetahui sejauh mana pengukuran yang digunakan dapat dipercaya atau diandalkan. Variabel-variabel tersebut dikatakan *cronbach alpha* nya memiliki nilai lebih besar 0,70 yang berarti bahwa instrument tersebut dapat dipergunakan sebagai pengumpul data yang handal yaitu hasil pengukuran relatif koefisien jika dilakukan pengukuran ulang. Uji realibilitas ini bertujuan untuk melihat konsistensi (Ghozali, 2011:48).

3. Uji Asumsi Klasik

Untuk melakukan uji asumsi klasik atas data primer ini, maka peneliti melakukan uji normalitas, uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2011:160) uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen (terikat) dan variabel independen (bebas) mempunyai kontribusi atau tidak. Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yaitu jika nilai signifikansi $>$ dari 0,05 maka data berdistribusi normal, sebaliknya, jika nilai signifiknasi $<$ 0.05 maka data tersebut tidak berdistribusi normal. Model Regresi yang baik adalah data distribusi normal atau mendekati normal, untuk mendeteksi normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal grafik.

b. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah suatu model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas (independen). Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel independen terpilih

yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jika nilai Tolerance > 0.10 maka tidak terjadi multikolinieritas terhadap data yang diuji. Sebaliknya jika nilai tolerance < 0.10 maka artinya terjadi multikolinieritas. Jika nilai VIF $< 10,00$ maka tidak terjadi multikolinieritas, sebaliknya jika nilai VIF lebih $> 10,00$ maka terjadi multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas (tidak terjadi multikolinieritas)

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke satu pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*). Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun, jika tidak ada pola yang jelas, serat titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139).

4. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Statistik T

Uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen secara parsial. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari masing-masing variabel independen dilihat berdasarkan nilai t hitung dan nilai signifikansi yaitu: jika nilai t hitung $>$ t tabel, maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai t hitung $<$ t tabel maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Berdasarkan nilai signifikansi, jika nilai Sig. $<$ 0,05 maka variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat, sebaliknya jika nilai Sig. $>$ 0,05 maka variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel bebas (Ghozali, 2011:101).

b. Koefisien Determinasi (*Adjusted R2*)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Pada pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai (*Adjusted R2*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel bebas yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pengetahuan perpajakan serta pengaruhnya terhadap persepsi WP mengenai etika penggelapan pajak. Nilai (*Adjusted R2*) mempunyai interval antara 0 dan 1. Jika nilai *Adjusted R2* bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel bebas dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel

dependen. Sedangkan jika (*Adjusted R2*) bernilai kecil berarti kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*crosssection*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan untuk data runtun waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi (Ghozali, 2011:97).

5. Uji Persamaan Regresi Linear Berganda

Metode yang digunakan peneliti adalah regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara *linear* antara dua atau lebih variabel independen (X_1, X_2, \dots, X_n) dengan variabel dependen (Y). Model regresi berganda bertujuan untuk memprediksi besar variabel dependen dengan menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya (Santoso, 2004:163). Model ini digunakan untuk menguji apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel untuk meneliti seberapa besar pengaruh antara variabel independen, yaitu keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu persepsi WP mengenai etika penggelapan pajak, adapun rumus yang digunakan:

$$Y = a + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

Dimana:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengampunan Pajak

X_2 = Sanksi Pajak

a = Bilangan Konstanta (harga Y , bila $X=0$)

e = *error* yang ditolerir (5%)



DAFTAR PUSTAKA

- Adam Smith. *An inquiry into the nature and causes of the weath of nations*.
<http://www.anneahira.com/biografiadam-smith.htm> diakses pada 30
Januari 2017.
- Ajzen I. 1991. *The Theory of Planned Behavior :Organizational Behavior and
Human Decision Processes*. University of Massachusetts at Amherst.
50:179-211.
- Devano, Soni, Siti Kurnia Rahayu. 2006. **Perpajakan Konsep, Teori dan Isu**.
Prinadi Media Group. Jakarta.
- Fitriana. 2007. Hubungan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan KPP
di Surabaya. Jurnal.
- Husnurrosyidah, 2016. “ **Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak di BMT Se- Karesidenan Pati**”
Equilibrium:Jurnal Ekonomi Syariah, Vol 4 (2) Hal. 211-226.
- Imam Ghozali. 2013. **Aplikasi Analisis *Multivariate* Dengan Program SPSS**.
Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Jacques Malherbel et al. 2011. Tax Amnesties. Penerbit: Alpen aa denRijn,
Kluwer Law International.*
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan
Sanksi Denda, Pelayan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang
Pribadi Di Kota Semarang). Universitas Diponegoro. Program
Pascasarjana. Semarang.
- Katherine Baer, Eric L. B. 2008. *Tax Amnesties:Teori, Trends, and some
Alternatives*. Penerbit: International Monetary Fun, Washington DC.

Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 Tentang Kepatuhan Wajib Pajak. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

M.J.H Smeets. 1951. *De Economische Betekenis Der Belastingen* (terjemahan)

Mardiasmo. 2008. *Perpajakan, Edisi Revisi*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.

Malherbe, Jacques ed. 2011. *Tax Amnesty*. Penerbit: Alpen aa denRijn, Kluwer Law International.

Mira Novana Ardani, 2010. *Pengaruh Kebijakan Sunset Policy Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I Surabaya)*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang.

Ngadiman, Daniel Huslin, 2015. "Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak" *Jurnal Akuntansi Vol. XIX, No. 02 Mei 2015: 225-241*

Norman D.N. 2007. *Tax Administration: Theory and Practice*. Penerbit: Salemba Empat, Jakarta.

Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Pembelanjaan Negara Tahun Anggaran 2016. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Peraturan Direktorat Jenderal Perpajakan No. 18/PJ/2011 Tentang SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Riyaldi Fitra. 2010. Keterkaitan *Sunset Policy* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan di Kota Semarang. *Jurnal*.

Rochmat Soemitro. 1998. **Asas-Asas dan Dasar Perpajakan 2**. Bandung : Refika Aditama.

Savitri, Faradilla, 2007. “ Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Madium” *Equilibrium*: Vol. 5 Nomor 1. Hal 45-55.

Siti Resmi. 2011. **Perpajakan Studi & Kasus**. Jakarta : Salemba Empat.

Sugiyono. 2015. **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**. Alfabeta. Bandung.

Torgler, Benno Schaltegger A Christoph (2005). *Tax Morale and Fiscal Policy Working Paper No. 2005-30*. CERMA

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Departemen Keuangan Republik Indonesia.

C. KEPATUHAN WAJIB PAJAK

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai warga negara					
2	mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan					
3	Wajib pajak diperbolehkan merencanakan besaran pajak yang dibayarkan dengan melakukan rencana perpajakan yang dianggap legal					
4	Saya selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu untuk menghindari sanksi administrasi					
5	Melaporkan pajak tepat waktu tanpa peduli kebenaran laporan demi menghindari sanksi administrasi					
6	Melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak					

Catatan : Jawaban apapun yang diberikan tidak akan mempengaruhi apapun terhadap Bapak/Ibu, karena penelitian ini semata-mata hanya digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

A. PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	fasilitas penghapusan pajak terhutang, sanksi administratif dan sanksi pidana perpajakan mendorong masyarakat mengikuti <i>tax amnesty</i>					
2	wajib pajak yang telah mengikuti <i>tax amnesty</i> tidak mengikuti pemeriksaan terkait aset yang dilaporkan					
3	Wajib pajak yang tidak mengikuti <i>tax amnesty</i> tidak berhak mendapat fasilitas pembebasan pajak penghasilan untuk balik nama harta tambahan					
4	siapapun yang mencoba membocorkan identitas peserta <i>tax amnesty</i> dapat dikenakan pidana					
5	Data <i>tax amnesty</i> tidak bisa dipakai sebagai bukti permulaan untuk penyelidikan dan penyidikan atau apapun terkait kasus hukum					

B. SANKSI PAJAK

No.	Pertanyaan	STS	TS	N	S	SS
		1	2	3	4	5
1	Wajib pajak perlu memahami dengan baik tentang sanksi perpajakan					
2	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.					
3	Hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera					
4	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan.					

LAMPIRAN 1 : KUESIONER

Petunjuk: mohon jawaban atas pertanyaan berikut ini dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang paling tepat menurut pendapat Bapak/Ibu/Saudara.

IDENTITAS RESPONDEN

Berilah tanda (X) atau (√) pada identitas pengenalan Bapak,/Ibu/Saudara

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Pria Wanita
3. Memiliki NPWP : Ya Tidak
3. Umur Responden : 17-23 24-35 >36 Tahun
4. Pendidikan Terakhir : D3 S1 S2 S3 Lainnya
5. Pekerjaan : Wiraswasta Pegawai Swasta
 Pegawai Negeri

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan memberi tanda centang (√) pada jawaban yang sesuai dengan keadaan, pendapat dan perasaan Anda yang sebenarnya.

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Kurang Setuju (KS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

**LAMPIRAN II
DATA RESPONDEN**

Responden	Jenis Kelamin		NPWP		Umur Responden			Pendidikan terakhir					Pekerjaan		
	Pria	Wanita	YA	TIDAK	17 - 23	24 - 35	> 36	D3	S1	S2	S3	Lainnya	W	PS	PN
1		x	x			x			x					x	
2		x		x			x	x					x		
3		x		x		x		x						x	
4	x		x			x			x					x	
5		x	x			x			x				x		
6		x	x			x			x				x		
7	x		x				x					x			x
8		x	x			x		x						x	
9		x	x		x							x		x	
10		x	x		x							x	x		
11	x		x		x							x	x		
12	x		x			x		x						x	
13	x		x		x							x		x	
14	x			x		x						x		x	
15	x			x		x						x		x	
16		x	x			x		x					x		
17	x		x				x		x				x		
18	x			x		x		x						x	
19		x	x			x						x	x		
20	x		x			x			x						x
21	x		x				x			x					x
22	x		x				x		x				x		
23	x		x				x		x						x
24		x	x				x			x					x
25	x		x			x		x					x		
26		x	x				x					x	x		
27	x		x			x						x	x		
28	x		x			x				x					x

Responden	Jenis Kelamin		NPWP		Umur Responden			Pendidikan terakhir					Pekerjaan		
	Pria	Wanita	YA	TIDAK	17 - 23	24 - 35	> 36	D3	S1	S2	S3	Lainnya	W	PS	PN
29	x		x				x			x					x
30	x		x		x							x	x		
31	x		x				x					x		x	
32		x		x			x					x	x		
33	x		x				x					x		x	
34		x	x			x						x		x	
35		x		x			x					x			x
36		x		x	x							x	x		
37		x		x			x		x				x		
38	x		x			x			x					x	
39	x			x	x							x	x		
40		x	x				x		x					x	
41	x			x	x							x	x		
42	x			x			x		x				x		
43		x	x			x		x							x
44	x			x								x	x		
45	x		x			x			x					x	
46		x		x			x					x	x		
47		x	x			x		x					x		
48	x		x			x		x							x
49	x			x		x						x	x		
50	x			x			x		x						x
51	x		x			x		x						x	
52	x		x			x				x			x		
53	x		x				x	x							x
54	x		x			x			x					x	
55	x		x				x		x					x	
56		x	x			x		x					x		
57		x	x		x			x					x		
58		x	x		x				x					x	
59		x	x			x		x						x	

Responden	Jenis Kelamin		NPWP		Umur Responden			Pendidikan terakhir					Pekerjaan		
	Pria	Wanita	YA	TIDAK	17 - 23	24 - 35	> 36	D3	S1	S2	S3	Lainnya	W	PS	PN
60		x	x			x			x						x
61	x		x				x	x						x	
62	x		x				x		x					x	
63		x	x			x		x					x		
64		x	x				x		x					x	
65	x		x			x						x	x		
66	x		x			x		x					x		
Jumlah	38	28	50	16	10	33	23	18	20	5	0	23	29	24	13



LAMPIRAN III
HASIL KUESIONER PENELITIAN

N	PENGAMPUNAN PAJAK							SANKSI PAJAK							Kepatuhan Wajib Pajak						
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	Tptal	Rata-Rata	SP1	SP2	SP3	SP4	Total	Rata-Rata	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	Total	Rata-Rata
1	5	2	1	4	5	17	3,4	5	4	4	4	17	4,3	4	4	2	2	5	5	22	3,7
2	5	4	5	4	3	21	4,2	5	5	4	4	18	4,5	4	4	4	5	5	5	27	4,5
3	4	4	3	4	4	19	3,8	4	4	4	4	16	4,0	4	4	4	4	2	4	22	3,7
4	4	4	3	4	4	19	3,8	3	3	3	3	12	3,0	4	4	3	3	2	5	21	3,5
5	4	4	2	4	4	18	3,6	4	4	4	4	16	4,0	4	4	4	3	2	5	22	3,7
6	4	4	3	4	4	19	3,8	4	4	3	4	15	3,8	5	3	3	4	2	3	20	3,3
7	4	4	3	4	4	19	3,8	4	4	5	4	17	4,3	4	4	3	4	2	4	21	3,5
8	4	4	2	4	5	19	3,8	5	5	4	4	18	4,5	4	4	4	4	2	3	21	3,5
9	4	4	3	4	4	19	3,8	5	5	4	4	18	4,5	5	4	4	4	1	5	23	3,8
10	4	4	3	4	4	19	3,8	5	5	5	5	20	5,0	5	5	5	5	1	5	26	4,3
11	5	3	5	4	5	22	4,4	5	4	3	5	17	4,3	5	5	4	5	3	5	27	4,5
12	4	4	3	5	5	21	4,2	4	3	5	4	16	4,0	5	4	3	4	5	4	25	4,2
13	5	5	5	3	4	22	4,4	5	4	4	4	17	4,3	4	4	3	4	4	4	23	3,8
14	4	4	2	4	4	18	3,6	4	4	4	4	16	4,0	4	4	5	5	1	4	23	3,8
15	4	4	2	4	4	18	3,6	5	5	5	5	20	5,0	4	4	4	4	2	4	22	3,7
16	4	4	2	4	4	18	3,6	4	4	4	4	16	4,0	4	4	4	4	2	4	22	3,7
17	4	4	3	4	4	19	3,8	4	4	4	4	16	4,0	4	4	4	4	2	3	21	3,5
18	4	4	2	4	4	18	3,6	3	4	4	4	15	3,8	4	4	3	3	2	5	21	3,5
19	4	4	2	4	4	18	3,6	4	4	4	4	16	4,0	4	4	4	4	2	4	22	3,7
20	5	5	3	4	4	21	4,2	5	5	4	4	18	4,5	4	4	4	4	2	4	22	3,7
21	4	4	3	5	4	20	4,0	4	4	4	4	16	4,0	4	4	4	4	2	4	22	3,7
22	4	4	3	3	4	18	3,6	4	5	5	5	19	4,8	4	4	4	4	2	4	22	3,7
23	4	4	2	4	4	18	3,6	3	4	4	4	15	3,8	4	4	4	4	3	4	23	3,8
24	4	4	3	4	4	19	3,8	4	4	4	3	15	3,8	4	4	4	4	3	4	23	3,8
25	4	4	3	4	4	19	3,8	4	4	4	4	16	4,0	4	4	4	4	1	4	21	3,5
26	4	2	3	4	1	14	2,8	5	4	4	1	14	3,5	5	4	2	4	1	5	21	3,5
27	4	2	3	4	2	15	3,0	5	4	4	1	14	3,5	5	4	2	4	1	4	20	3,3
28	4	2	2	4	2	14	2,8	5	4	5	2	16	4,0	4	4	2	4	2	5	21	3,5
29	4	3	2	4	1	14	2,8	4	5	5	2	16	4,0	4	4	3	4	1	5	21	3,5
30	4	2	4	4	2	16	3,2	4	5	5	1	15	3,8	5	5	5	4	1	5	25	4,2
31	5	2	3	2	1	13	2,6	5	5	5	1	16	4,0	5	5	4	4	1	5	24	4,0

N	PENGAMPUNAN PAJAK							SANKSI PAJAK							Kepatuhan Wajib Pajak						
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	Tptal	Rata-Rata	SP1	SP2	SP3	SP4	Total	Rata-Rata	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	Total	Rata-Rata
32	4	2	4	4	2	16	3,2	5	5	5	1	16	4,0	4	4	4	4	1	5	22	3,7
33	4	2	3	4	1	14	2,8	4	4	5	2	15	3,8	5	5	4	4	1	5	24	4,0
34	5	2	3	4	1	15	3,0	5	5	5	2	17	4,3	5	5	3	4	1	4	22	3,7
35	4	4	3	5	3	19	3,8	5	4	3	5	17	4,3	5	5	3	4	3	3	23	3,8
36	4	4	4	5	5	22	4,4	2	4	4	5	15	3,8	4	5	5	5	2	5	26	4,3
37	4	4	2	4	5	19	3,8	4	4	2	5	15	3,8	4	2	2	4	5	5	22	3,7
38	4	3	4	3	4	18	3,6	5	5	5	5	20	5,0	5	5	3	4	3	3	23	3,8
39	4	4	2	5	2	17	3,4	4	4	2	5	15	3,8	4	4	4	2	1	5	20	3,3
40	4	4	2	4	5	19	3,8	4	4	2	4	14	3,5	5	2	4	5	2	4	22	3,7
41	5	4	2	4	2	17	3,4	4	4	2	5	15	3,8	4	3	5	5	2	5	24	4,0
42	4	3	3	4	3	17	3,4	5	5	5	4	19	4,8	5	5	3	4	3	4	24	4,0
43	4	3	3	4	3	17	3,4	5	5	5	5	20	5,0	5	4	3	3	3	4	22	3,7
44	2	2	2	4	2	12	2,4	4	5	5	2	16	4,0	5	5	2	4	1	5	22	3,7
45	5	2	4	4	4	19	3,8	5	2	4	5	16	4,0	5	2	4	2	4	5	22	3,7
46	2	2	1	2	3	10	2,0	4	4	3	4	15	3,8	4	4	4	4	3	4	23	3,8
47	3	2	3	2	3	13	2,6	4	4	4	4	16	4,0	4	4	3	3	3	3	20	3,3
48	2	2	2	3	3	12	2,4	4	4	4	4	16	4,0	4	4	3	4	2	3	20	3,3
49	2	3	2	2	3	12	2,4	4	4	4	4	16	4,0	4	4	3	3	3	3	20	3,3
50	2	2	2	3	3	12	2,4	4	4	4	4	16	4,0	4	4	4	4	5	5	26	4,3

SP4	-.032	.757	-.082	.234	.869	.031	.062	-.138	1.000	.060	-.256	.227	.054	.179	-.389
KWP 1	-.033	-.094	-.371	.230	.014	-.080	.120	.111	.060	1.000	.502	.023	.067	.492	.000
KWP 2	.014	-.466	-.023	.160	-.257	-.022	.185	.042	-.256	.502	1.000	.080	.080	.037	.219
KWP 3	.019	.276	.054	.096	.103	-.047	-.023	-.022	.227	.023	.080	1.000	.394	-.309	-.122
KWP 4	.368	.304	.059	.104	-.105	.062	-.078	.062	.054	.067	.080	.394	1.000	.019	-.005
KWP 5	-.091	.048	-.327	.122	.146	.182	-.024	.033	.179	.492	.037	-.309	.019	1.000	-.026
KWP 6	.153	-.374	.036	-.016	-.411	.103	-.073	.065	-.389	.000	.219	-.122	-.005	-.026	1.000

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
PP1	38.44	65.925	.388	.420	.822
PP2	38.62	49.383	.621	.716	.724
PP3	38.10	53.765	.303	.279	.756
PP4	52.80	18.000	.307	.350	.504
PP5	53.20	16.122	.318	.432	.491
SP1	37.90	50.582	.406	.726	.745
SP2	37.74	49.258	.585	.543	.726
SP3	37.76	51.860	.407	.567	.745
SP4	38.72	44.328	.759	.807	.698
KWP1	52.66	17.453	.380	.497	.489
KWP2	38.30	44.663	.735	.903	.701
KWP3	53.32	15.855	.471	.503	.454
KWP4	38.52	52.051	.319	.650	.755
KWP5	39.30	52.337	.300	.330	.758
KWP6	38.18	44.477	.673	.879	.707

LAMPIRAN IV

Reliability

[DataSet1] C:\Users\Reza\Documents\Reza.sav

Scale: ALL VARIABLES

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	50	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	50	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.762	.747	12

Inter-Item Correlation Matrix

	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	SP1	SP2	SP3	SP4	KWP 1	KWP 2	KWP 3	KWP 4	KWP 5	KWP 6
PP1	1.00 0	.189	-.083	-.193	-.061	.376	-.148	.093	-.032	-.033	.014	.019	.368	-.091	.153
PP2	.189	1.00 0	-.222	.045	.671	.100	.143	-.158	.757	-.094	-.466	.276	.304	.048	-.374
PP3	-.083	-.222	1.00 0	.050	-.164	-.052	-.197	-.043	-.082	-.371	-.023	.054	.059	-.327	.036
PP4	-.193	.045	.050	1.00 0	.332	-.084	.128	-.030	.234	.230	.160	.096	.104	.122	-.016
PP5	-.061	.671	-.164	.332	1.00 0	.043	.046	-.214	.869	.014	-.257	.103	-.105	.146	-.411
SP1	.376	.100	-.052	-.084	.043	1.00 0	-.003	.074	.031	-.080	-.022	-.047	.062	.182	.103
SP2	-.148	.143	-.197	.128	.046	-.003	1.00 0	-.112	.062	.120	.185	-.023	-.078	-.024	-.073
SP3	.093	-.158	-.043	-.030	-.214	.074	-.112	1.00 0	-.138	.111	.042	-.022	.062	.033	.065


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



Scatterplot

Dependent Variable: Kepatuhan WP




Residuals Statistics^a

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	20.79	25.16	22.38	.995	50
Residual	-3.603	3.696	.000	1.480	50
Std. Predicted Value	-1.599	2.793	.000	1.000	50
Std. Residual	-2.384	2.446	.000	.979	50

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Charts



ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	48.465	2	24.233	10.613	.000 ^a
	Residual	107.315	47	2.283		
	Total	155.780	49			

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	22.000	1.945		11.308	.000		
Pengampunan Pajak	.367	.090	.524	4.096	.000	.894	1.118
Sanksi Pajak	.351	.105	.426	3.328	.002	.894	1.118

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Coefficient Correlations^a

Model		Sanksi Pajak	Pengampunan Pajak
1	Correlations	Sanksi Pajak	1.000
		Pengampunan Pajak	-.325
	Covariances	Sanksi Pajak	.011
		Pengampunan Pajak	-.003

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimensi on	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	Pengampunan Pajak	Sanksi Pajak
1	1	2.979	1.000	.00	.00	.00
	2	.013	15.099	.06	.92	.33
	3	.008	19.607	.94	.08	.67

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Kepatuhan Wajib Pajak	22.38	1.783	50
Pengampunan Pajak	17.16	2.550	50
Sanksi Pajak	16.86	2.167	50

Correlations

		Kepatuhan Wajib Pajak	Pengampunan Pajak	Sanksi Pajak
Pearson Correlation	Kepatuhan Wajib Pajak	1.000	.386	-.255
	Pengampunan Pajak	.386	1.000	.325
	Sanksi Pajak	-.255	.325	1.000
Sig. (1-tailed)	Kepatuhan Wajib Pajak	.	.003	.037
	Pengampunan Pajak	.003	.	.011
	Sanksi Pajak	.037	.011	.
N	Kepatuhan Wajib Pajak	50	50	50
	Pengampunan Pajak	50	50	50
	Sanksi Pajak	50	50	50

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.558 ^a	.311	.282	1.511

a. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak, Pengampunan Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

LAMPIRAN V
Regression

Notes

Output Created		04-Oct-2017 22:28:23
Comments		
Input	Data	C:\Users\Reza\Documents\Reza.sav
	Active Dataset	DataSet0
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	50
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on cases with no missing values for any variable used.
Syntax		<pre> REGRESSION /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N /MISSING LISTWISE /STATISTICS COEFF OUTS BCOV R ANOVA COLLIN TOL /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) /NOORIGIN /DEPENDENT Y /METHOD=ENTER X1 X2 /RESIDUALS HIST(ZRESID) NORM(ZRESID). </pre>
Resources	Processor Time	00:00:04.844
	Elapsed Time	00:00:02.233
	Memory Required	1932 bytes
	Additional Memory Required for Residual Plots	648 bytes

[DataSet0] C:\Users\Reza\Documents\Reza.sav